



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 188.342/Kep.258-Bag.Hum /2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KOORDINASI/KONSULTASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi peningkatan pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun Naskah Akademik, dan Rancangan Produk Hukum Daerah telah dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.186-Bag.Huk-HAM/2016, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur terhadap susunan keanggotaan Tim Pelaksana Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Pelaksana Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim berkenaan dengan pelaksanaan Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 2. melakukan identifikasi dan inventarisasi Perangkat Daerah pemrakarsa pembentukan produk hukum daerah;
 3. memfasilitasi kegiatan koordinasi/konsultasi dalam rangka pemantapan teknis penyusun Naskah Akademik, dan perancangan produk hukum;

4.melaksanakan....

4. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pemantapan teknis penyusunan Naskah Akademik, dan perancangan produk hukum daerah;
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat meminta bantuan unsur pejabat Pemerintah Kota Bandung, unsur pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, unsur pejabat Pemerintah Pusat, dan/atau tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultasi sebagai narasumber.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.186-Bag.Huk-HAM/2016 tentang Tim Pelaksana Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2017

Wali Kota Bandung,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.258-Bag.Hum/2017

TANGGAL : 22 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KOORDINASI/KONSULTASI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Dokumentasi
dan Evaluasi Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan

4. Unsur ...

4. Unsur Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027